

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN
CIAMIS PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF
SIYĀSAH SYARIYYAH
(Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten
Ciamis Jawa Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RISKI MAULANA
NIM: 1717303036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riski Maulana
NIM : 1717303036
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF *SIYĀSAH SYARIYYAH* (Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 september 2022

Saya yang menyatakan,



Riski Maulana
NIM. 1717303046


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ciamis Pada Masa Covid-19
Prespektif Siyasah Syariyyah (Studi Kasus Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis Jawa Barat**

Yang disusun oleh **Riski Maulana (NIM. 1717303036)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III




H. M. Iqbal Juliansyahzaen, M.H
NIP. 19920721/201903 1 015

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 12/10-2022
Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdra. Riski Maulana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Riski Maulana
NIM : 1717303036
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **"PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF *SIYĀSAH SYARIYYAH* (Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat)"**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 199207212019031015

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS
PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF *SIYĀSAH SYARIYYAH* (Studi
Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat)**

Riski Maulana
NIM. 1717303036

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Pemilihan pemimpin sangatlah penting untuk kehidupan masyarakat, karena keberlangsungan pilkades sangat menentukan terhadap perkembangan masyarakat tingkat desa, Penelitian ini bertujuan mengkaji Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ciamis Pasa Masa Covid-19 Prespektif *Siyasah Syariyyah* (Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat) dan mekanismenya apakah sudah sesuai dengan sudut Pandang *Siyasah Syariyyah*, yang menekankan pada calon pemimpinnya dan pelaksanaannya dimasa Covid-19, Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif/Lapangan (*Field Reserch*) dengan jenis penelitian empiris yang menghasilkan analisa yang diperoleh dari data dari lapangan, terkait data primer yaitu hasil wawancara dengan Informan, ketua MUI Desa Nasol, Ketua BPD Desa Nasol, Ketua Pilkades Desa Nasol. Data skunder berupa Buku-Buku, Jurnal, Artikel dll.

Covid-19 pertama kali ditemukan di kota wuhan cina, pada ahir tahun 2019 virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara hingga masuk ke Indonesia. Hasil dari penelitian menegaskan bahwa Prinsip *Siyasah Syariyyah* dalam pemilihan pemimpin dimasa pandemi Covid-19 mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kebijakan akan tetapi harus dalam kerangka *Maqasid Syariah*, agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan pertimbangan secara yuridis, sesuai dengan SK bupati ciamis Nomor 141/Kpts/577-Huk/2020 tentang lanjutan tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 dan pemilihan kepala desa antar waktu dikabupaten ciamis tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, secara filosofis keberlangsungan pilkades sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, secara Sosiologis salah satunya dengan tetap menerapkan *Maqoshid Syariah* yaitu menjaga jiwa dengan tetap mematuhi proktokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Dengan *Siyasāh Syariyyah* terhadap pelaksanaan Pilkades serentak dimasa Covid-19 pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan.

Kata Kunci; Pemilihan Pemimpin, Covid-19, Siyāsah Syariyyah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zed (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

سَيَاسَتُهُ سَرَاعِيَهُ	Ditulis	<i>Siyāsayh Syariyyah</i>
يُعِظُكُمْ بِهِ	Ditulis	<i>Ya'idukum bih</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

- - ا - -	Fathah	Ditulis	A
- - ِ - -	Kasrah	Ditulis	I
- - ُ - -	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah dan alif	Ditulis	Ā
	الْأَمْنَاتِ	Ditulis	<i>Al-amanati</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	سَمِيحًا	Ditulis	<i>Sami'an</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	عَلَيْكُمْ	Ditulis	<i>'Alaikum</i>
2.	Fathah+ wawu mati	Ditulis	Au
	فَوْقَ	Ditulis	<i>Fauqa</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْيَوْمِ	Ditulis	<i>Al-Yaumi</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

بَيْنَ النَّاسِ	Ditulis	<i>Baina nas'i</i>
الصَّلَاةِ	Ditulis	<i>Assholata</i>

MOTTO

“Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua Orang tua tercinta, Bapak Toto Wartono dan Ibu Lilik Mulyati yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis, serta Adiku Ani Fitriyani, Mutia Ramadhani, Nadia Siti Nurkhofifah yang menjadi sebuah semangat dalam setiap langkahku.

Dosen Pembimbingku Bapak H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

1. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara 2017, teman-teman Organisasi, teman-teman yang ada di kampus UIN Prof. K.H Saifudiin Zuhri yang telah berjuang bersama, saling berbagi,

memotivasi, menasehati, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamiin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF *SIYĀSAH SYARIYYAH* (Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat)" skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, dukungan, arahan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan I Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. dan Wakil Dekan III Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
2. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzaen, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
4. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi penulis.
5. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.


6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.
8. Terimakasih banyak kepada adik saya atas segala tenaga dan pengorbanannya.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.
10. Semua narasumber yang telah bekerjasama dan berkenan membantu proses penyelesaian skripsi penulis.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus Prodi Hukum Tata Negara A 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
12. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik maupun saran yang membangun dari teman-teman semua. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi semua pihak

yang membacanya. Serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Purwokerto, 06 Oktober 2022

Penulis,



Riski Maulana

NIM. 1717303036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH SYAR'ITYYAH</i> DAN PEMILIHAN PEMIMPIN	
A. Teori <i>Siyāsah Syariyyah</i>	18

1. Pengertian <i>Siyāsah Syariyyah</i>	18
2. Objek dan Metode <i>Siyāsah Syariyyah</i>	22
3. Kehujahan <i>Siyāsah Syariyyah</i>	31
B. Pemilihan Pemimpin Presfektif <i>Siyāsah Syariyyah</i>	33
1. Makna Pemimpin Dalam <i>Siyāsah</i>	39
2. Kriteria Pemimpin yang Ideal Dalam Islam	42
3. Dalil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Islam.....	45
4. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dalam <i>Siyāsah Syariyyah</i>	47
C. Pemilihan Kepala Daerah.....	51
1. Pengertian Pilkada	51
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Covid-19...	55
3. Teknis Pelaksanaan Pilkada Secara Langngsung Pada Masa Covid-19.....	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Sumber Data Penelitian	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Metode Analisis Data.....	64
F. Penyajian Data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada Masa Covid-19.....	67
1. Landasan Yuridis.....	67
2. Landasan Filosofis.....	68
3. Landasan Sosiologis.....	69
B. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa pada masa Covid-19.....	70
1. Tingkat Pendidikan.....	70
2. Faktor Geografis.....	70
3. Faktoer Biaya.....	70
C. Prinsip <i>Siyāsah Syariyyah</i> Terhadap Pelaksanaan Pilkades dimasa Covid-19.....	71
1. Kaidah Dasar <i>Siyāsah Syariyyah</i> Dalam Pemilihan.....	71
2. Pertimbangan Pengangkatan Pemimpin Dalam Kaidah Fiqih <i>Siyasāh</i>	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara dan Pelaksanaan Pilkades

Lampiran 2 Wawancara

Lampiran 3 SK Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts/577-Huk/2020

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah bagaian terkecil dan terendah dari bagaian pemerintan, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa fungsinya untuk pengelolaan dan pembangunan desa. Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak, menurut Pound hukum disamping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat.¹ Di dalam pemerintahan desa sosok seorang kepala sebagai fugur pemimpin dan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kemampuan kepemimpinan kepala desa akan menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karena itu dalam pemilihan kepala desa harus sangat selektif dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Desa adalah pesta warga untuk menyalurkan hak dan inspirasinya dengan memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya, tanpa dipengaruhi oleh ajakan orang lain. Akan tetapi, pada kenyataan di lapangan pelaksanaan pemilihan kepala desa sering ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan asas pemilihan kepala desa sebagaimana tertuang dalam

¹ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1. No. 1 Juni 2018 hlm. 54.

pasal 34 ayat (2) UU Desa Nomor 6 tahun 2014 yaitu pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, kerahasiaan, kejujuran dan adil.²

Pemilihan kepala desa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik desa, pemilihan kepala desa bukan hanya tentang perebutan kekuasaan atau bagaimana membangun strategi kampanye untuk memenangkan dukungan masyarakat desa, tetapi lebih pada gengsi, kehormatan dan martabat, itulah sebabnya proses pemilihan kepala desa sering terjadi konflik.³ Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa idealnya bertujuan untuk melayani masyarakat desa sebagai forum untuk menyampaikan hak suara dan kebebasan hati nurani. Namun pada kenyataannya pemilihan kepala desa biasanya digunakan untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara calon kepala desa, hingga masyarakat ada yang terpecah belah karena berbeda pilihan, tentu saja ini tidak diharapkan, tetapi orang sudah berfikir bahwa siapapun yang mendapat dukungan paling banyak akan memenangkan pilkades.⁴

Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa tercantum pada SK Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya diubah dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 65 tahun 2017 atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam rangka menyelenggarakan

² Pasal 34 ayat (2), *Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*.

³ Neneng Yani Yuningsih, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transitional, dan Moderen di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013)", *Jurnal Politik*, Vol. 1, No.2, (Februari 2016), hlm. 232.

⁴ Dimas Ivan Anggara dkk, "Analisis Strategi Politik Calon Kepala desa Incumbent Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019", *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo* Vol. 3 No. 2, (Januari 2019), hlm.71-82.

pemilihan kepala desa di masa pandemi ini akhirnya mengubah ketentuan Pengaturan tersebut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020).⁵

Pada akhir tahun 2019 lebih tepatnya pada akhir Desember 2019 muncul kabar berita terkait wabah penyakit Covid-19, yang berasal dari Kota Wuhan, China, Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia.⁶ Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan skala besar (PSBB) untukantisipasi penyebaran virus corona. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi pernapasan. Seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti paru-paru (pneumonia).

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 sebanyak 1.476.452 dengan jumlah kematian 39.983. Virus ini ditularkan melalui dahak (droplet) dari saluran pernapasan. Misalnya, virus corona dapat menyerang siapa saja di ruangan yang ramai, tertutup dengan

⁵ Ratih Listiya Chandra, "Perbedaan Pelaksanaan Pilkada dan Pilkades di Masa Pandemi Covid-19", *RechtVinding Online*, (Januari 2020), hlm.17.

⁶ Daud Rismana, Hariyanto, "Perespektif Teori Sistem Hukum dalam kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Desember 2021, hlm. 598.

sirkulasi udara yang buruk atau kontak langsung dengan droplet.⁷ Karena virus corona bersifat zoonosis, maka ada kemungkinan berasal dari hewan dan menyebar ke manusia. Meski cara penularan Covid-19 dari hewan ke manusia masih menjadi misteri, bukti filogenetik menunjukkan bahwa Covid-19 juga bersifat zoonosis.⁸ Membatasi mobilisasi orang, hingga masa inkubasi adalah tindakan pencegahan utama terhadap penyebaran Covid-19. Makan sehat, mendapatkan vaksin, lebih sering mencuci tangan, memakai masker saat berada di area berbahaya atau padat, berolahraga, cukup tidur, dan pergi ke rumah sakit untuk evaluasi segera ketika sakit adalah cara tambahan untuk mencegah penyakit.

Banyak dampak yang di timbulkan atas wabah Covid-19 mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pemerintah pada tahun 2020 memaksakan akan terselenggarakannya pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Ciamis, namun dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh terhadap sektor pemerintahan khususnya di tingkat paling bawah yaitu kepala desa, dengan demikian pilkades serentak Ciamis ditunda, sebelumnya pilkades akan dilaksanakan pada bulan April 2020 mendatang. Dengan ditundanya pelaksanaan pilkades di Ciamis karena dalam kondisi saat ini sangat tidak mungkin melakukan pilkades di kabupaten

⁷ Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona", *ALADOKTER*, maret 2020, hlm. 7.

⁸ Diah Handayani, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, No. 40, Vol.2, (April 2020), hlm 123.

tersebut untuk mencegah penularan virus corona yang saat ini sedang mewabah.⁹

Berkaitan dengan “*Siyāsah Syariyyah*” yang berarti urusan pengaturan pemerintahan kaum muslimin pada umumnya secara keseluruhan dengan kiat-kiat yang dapat mewujudkan kemaslahatan, *Siyāsah Syariyyah* berpedoman pada hukum Islam dan juga berlandaskan pada masalah mursalah yaitu masalah dimana tidak di dapati dalil secara tegas baik yang memerintahkan ataupun yang melarang.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan ketua panitia pilkades Desa Nasol Sesuai SK Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts/577-Huk/2020, tentang lanjutan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 dan pemilihan kepala desa antar waktu di kabupaten ciamis harus tetap di laksanakan.¹¹ Yang pada dasarnya lebih mengedepankan urusan politik daripada menjaga jiwa untuk keselamatan manusia, hususnya di Desa Nasol, dengan pengunduran-pengunduran pilkades serentak yang pada kenyataannya masih di laksanakan pada masa Covid-19. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas **Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ciamis Pada Masa Covid-19 Prespektif *Siyāsah Syariyyah* (Studi Kasus di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat).**

⁹ Fokus priangan, “Pilkades serentak di ciamis di tunda”, 24 Maret 2020. <https://fokuspriangan.id/2020/03/24/pilkades-serentak-di-ciamis-di-tunda/>

¹⁰ Hasiah, Sri Sudono Saliro dan Yudi Purwadi. “Pemilhan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas (Studi desa Kartiyasa Kecamatan Sambas Tahun 2019 Prespektif Syiasah Syar’iah, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 13.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak dodo, ketua pilkades, 23 september 2021, pukul 15.30

B. Definisi Oprasional

1. Kebijakan

W. I Jenkins, mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan yaitu serangkaian keputusan yang berkaitan yang dibuat individu atau kelompok aktor politik dalam kaitannya dengan tujuan yang dipilih dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut masaih dalam lingkup kompetensi batsan kewenangan kekuasaan.¹²

2. Pilkades.

Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh penduduk desa setempat dengan lurah yang merupakan pejabat, kepala desa adalah posisi yang dipegang oleh warga biasa.¹³

3. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus, corona virus (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat.¹⁴

4. *Siyāsah Syariyyah*

Dalam kerangka terminologi, istilah "*Siyāsah syariyyah*" mengacu pada istilah "*Siyāsah*" itu sendiri sebagaimana digambarkan oleh Suyuthi Pulungan yaitu sebagai ilmu pemerintahan untuk pengaturan tugas-tugas internal dan external, serta masyarakat yaitu pengaturan kehidupan

¹² Awan Y. Abdoelah Dan Yudi Rusfiana, *Teori Analisis Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 17

¹³ Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Polkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No 1, (April, 2021), hlm. 21.

¹⁴ Devi Pramita Sari, Dkk, "Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 di Ngronggah", *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, Vol. 10 No.1, (Februari, 2020), hlm. 71.

berdasarkan keadilan dan ketertiban atau dengan kata lain pengaturan undang-undang yang dibuat untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan manusia.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya uraikan, maka rumusan masalah yang di ajukan peneliti yaitu:

1. Bagaimana Petimbangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada masa Covid 19 di Desa Nasol Kabupaten Ciamis dari landasan Yuridis, Filosifis, Sosiologis?
2. Bagaimana Prinsip *Siyāṣah Syariyyah* terhadap Pilkadaes Serentak Dimasa Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada masa Covid-19 di Desa Nasol Kabupaten Ciamis dari landasan Yuridis, Filosofis, Sosiologis.
2. Untuk mengetahui bagaimana Prinsip *Siyāṣah Syariyyah* terhadap Pilkadaes Serentak dimasa Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

¹⁵ Kurniati, *Kajian Siasah Syariyyah Pada Perguruan tinggi Keagamaan Islam (Konstruk Efistimologis)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 28.

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Ciamis, khususnya di desa Nasol, kecamatan Cikoneng, kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam informasi tentang pembahasan dari penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi kontribusi kepada objek yang di teliti, objek yang diteliti ialah Ketua KPPS Desa Nasol, MUI, dan BPD.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan menambah wawasan dan sumbangan kepastakaan bagi pembaca yang memiliki minat peneliti yang dapat dijadikan acuan di masa mendatang.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan fenomena-fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan pilkades dengan masalah yang akan diteliti sebgain kajian pustaka yang dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penieliti sebelumnya, dari pengamatan peneliti ada tema yang hampir sama diantaranya:

Skirpsi yang berjudul Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo) karya Muhammad Yunus program study Ilmu Politik Fakultas ushuluddin Filsafat UIN Alauddin

Makasar pada tahun 2016.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas pemilihan kepala desa serentak dimana di dalamnya ada beberapa dampak negatif pasca berlangsungnya pilkades seperti kerukunan masyarakat terganggu. Sedangkan perbedaan dalam objek dan kondisi wilayah skripsi tersebut kecamatan keera kabupaten wajo pemilihan pilkades dilaksanakan tanpa ada wabah corona sedangkan objek peneliti yaitu di kabupaten ciamis salah satunya di desa nasol dan dilaksanakan pada keadaan Covid-19.

Skripsi yang berjudul *“Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015*. Karya Rostina program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.¹⁷ Skripsi tersebut membahas tentang dimulainya tahap persiapan hingga permasalahan yang terjadi di desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone 2015, sedangkan skripsi peneliti membahas tahapan-tahapan pencalonan kepala desa dan dampak dari pilkades srentak di desa nasol kecamatan cikoneng kabupaten ciamis di masa Covid-19.

Skripsi yang berjudul *“Siyasah Syariyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang Periode 2016-2022)*, Karya Ahmad Nizar, skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh

¹⁶Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2015 (Study Kasus di keamatan Keera kabupaten wajo)*, Skripsi, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

¹⁷Rostina, *“Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun”*, Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar.

masyarakat di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deliserang bahwa pemilihan kepala desa ditinjau dari analisis *Siyāsah Syariyyah* sapat dibenarkan, Sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah system atau model apa yang disepakati dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Skripsi yang berjudul *“Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersih (Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Kalipucang 2019)”* Karya Muhamad Benny Barnabah Lubis Skripsi ini Membahas tentang kesadaran politik masyarakat desa di desa kalipucang walaupun masyarakat secara umum mengatakan memilih sesuai dengan hati nurani namun dalam prakteknya umumnya mereka tidak memperhatikan visi dan misi, latar belakang pendidikan dan calon pemilih, dan juga saat proses pelaksanaan tidak bisa lepas dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa maupun para pendukungnya, hambatan dari kecurangan tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan politik uang secara sembunyi-sembunyi.¹⁹

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Angsanah kec.Palengaan Kabupaten Pamekasan),* Karya Sulaiman, Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan

¹⁸ Ahmad Nizar, *“Siyasah Syariyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deliserang Periode 2016-2022)*

¹⁹ Muhamad Benny Barnabah Lubis *“Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersih (Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Kalipucang 2019)”*

dan pembinaan di Desa Angsanah tidak di laksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya target khusus setiap tahunnya, apabila ditinjau dari sudut pandang *Al-Siyāṣah Al-Dusturiyyah* maka islam sudah memposisikan pemerintahan desa sebagai dari *Al-Imamah*.²⁰

Jurnal yang berjudul "*Partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa*" di terbitkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020, Karya Ahmad Avenus dan Dinda Alfina diterbitkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini dari hasil analisis membahas kesadaran politik dan keyakinan politik masyarakat desa rendahnya pendidikan, tingkat ekonomi di desa pengasih dan kemauan politik masyarakat desa pengasih yang semakin tinggi semakin kuat.²¹ Sedangkan skripsi peneliti membahas pengaruh dari pilkades serentak di kabupaten ciamis pada masa pandemi (studi kassu di desa nasol, kecamatan cikoneng, kabupaten ciamis, jawa barat).

Jurnal yang berejudul "*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Prespektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*". Karya Rudiadi dan Ratna Werawati Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponorogo.²² Berdasarkan kajian yang berkaitan mengenai pemilihan kepala daersh maupun kepala desa,

²⁰ Sulaiman, "*Tinjauan Fiqih Al-Siyāṣah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Angsanah kec.Palengaan Kabupaten Pamekasan)*

²¹ Ahmad Avenus dan Dinda Alvina, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3, Agustus, 2020.

²² Rudidadi dan Ratna Herawati, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Prespektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)", *jurnal Law reform*, volume.13, No. 1, 2017.

sejauh amatan peneliti maka ada tema yang secara spesifik mengkaji pemilihan kepala desa prespektif masalah.

Jurnal yang berjudul *“Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)”*. Karya Indra Saputra dkk, diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini membahas Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Jika dilihat dari fungsi ganda yang dimiliki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi.²³

Jurnal karya Ciptono yang berjudul *“Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)”*, Jurnal ini membahas Pertukaran sosial Antara calon kades dengan pemilih dalam konstelasi pilkades, mereflesikan bahwa demokrasi di desa tidak dapat dipisahkan dari pertukaran yang bersifat ekonomi dan politik.²⁴

Jurnal Karya Moh. Rodin B. Asmadi, Dkk yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukai, Kabupaten Buoi Sulawesi Tengah Tahun 2019”* Jurnal ini membahas tentang

²³ Indra Saputra, Dkk, “Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, Juli 2014

²⁴ Ciptono, “Pemilihan Kepala Desa Dalam prespektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)”, *Jurnal ilmu Sosial dan Politik*, Juni 2020.

Partisipasi Politik Konvensional Khususnya keterlibatan langsung dalam membeikan hak pilih pada saat pemilihan kepala desa unone Sangat tinggi yakni berkisar 90%, terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa unone dalam pemilihan kepala desa, pertama, rekam jejak calon kepala desa, kedua, faktor keluarga.²⁵

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Yunus	Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo	Sama-sama membahas pemilihan kepala desa serentak dimana didalamnya ada beberapa dampak negatif seperti kerukunan masyarakat terganggu.	Dalam objek dan kondisi wilayah skripsi kecamatan keera kabupaten wajo dilaksanakan tanpa ada wabah Corona, sedangkan penelitian saya objeknya dilaksanakan di kabupaten ciamis hususnya di desa nasol, dan dilaksanakan di masa covid-19.
2	Rostina	Analisis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone tahun	Skripsi tersebut sama-sama membahas dimulainya tahapan persiapan pemilihan kepala desa.	Ketidak jelasan persyaratan ijazah untuk para calon serta kurang telitinya panitia dalam verivikasi berkas calon sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu dan di klaim oleh calon kepala

²⁵ Moh. Rodin B. Asmadi, Dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukai, Kabupaten Buoi Sulawesi Tengah Tahun 2019"

		2015		desa yang tidak terpilih, skripsi peneliti dilaksanakan di kabupaten ciamis khususnya di desa nasol, dan dilaksanakan di masa covid-19.
3	Ahmad Nizar	Siyasah Syariyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang Periode 2016-2022	Sama-sama membahas Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Perbedaan Dengan peneliti yaitu: dalam penelitian Ahmad Nizar dilaksanakan sebelum pandemi, sedangkan skripsi saya dilaksanakan pada saat Covid-19
4	Muhamad Benny Barnabah Lubis	Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersih (Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Kalipucang 2019	Sama-sama membahas Pilkades yang bersih, jujur dan adil.	Perbedaan skripsi Muhammad Benny Barnabah Lubis membahas akan kesadaran masyarakat dalam pemilihan kepala desa sedangkan skripsi saya membahas akan pentingnya menjaga jiwa saat Pilkades Pada saat situasi Covid-19
5	Sulaiman	Tinjauan Fiqih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan	Sama-sama mengkaji pemberdayaan kemaslahatan masyarakat	Perbedaan skripsi sulaiman membahas pandangan siyasah dusturiyah terkait masalah perundang-undangan Negara dalam pelaksanaan pilkades sedangkan

		Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Angsanah kec.Palengaan Kabupaten Pamekasan		skripsi saya membahas tentang kemasalahan pilkades di masa Covid-19 prespektif Siyasa Syariyyah
6	Ahmad Averus dan Dinda Alvina	Partisipasi politik Dalam Pemilihan Kepala Desa	Membahas pemilihan kepala desa	Membahas partisipasi politik dalam pilkades terhadap masarakat desa, skripsi peneliti membahas juga membahas pilkades serentak di masa Covid-19 (studi kasus di desa nasol kecamatan cikoneng kabupaten ciamis).
7	Rudiadi dan Ratna Werawati	Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Prespektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Membahas pilkades serentak	Dalam objek dan wilayah skripsi tersebut menjelaskan kejadian yang terjadi di kabupaten rokan provinsi riau, dengan prepektif otonomi desa, sedangkan skripsi peneliti dilaksanakan di desa nasol kecamatan cikoneng kabupaten ciamis pada masa Covid-19 prespektif masalah.
8	Indra Saputra dkk	Demokratisasi dalam Penyelenggaraan	Sama-sama mebahasa penyelenggaraan pilkades serentak	Perbedaan Jurnal Indra Saputra lebih kedalam peran pemerintah daerah

		Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone		dalam pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Bone, Seangkan skripsi saya lebih ke pertimbangan syiasah syariyyah terhadap Pilkades pada masa Covid-19
9	Ciptono	Pemilihan Kepala Desa Dalam prespektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban	Sama-sama membahas pemliihan kepaladesa	Jurnal Ciptono membahas pemilihan pilkades prespektif pertukaran Sosial sedangkan skripsi saya membahas pemilihan pilkades serentak pada masa covid-19 prespektif Syiasah Syariyyah
10	Moh. Rodin B. Asmadi, Dkk	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukai, Kabupaten Buoi Sulawesi Tengah Tahun 2019	Sama-sama membahas pengaruh dalam pelaksanaan pilkades	Jurnal Moh. Rodin B. Asmadi Dkk, membahas partisipasi masyarakat dalam pilkades sebelum adanya covid-19, sedangkan skripsi saya membahas keberlangsungan pilkades yang dilaksanakan pada saat Covid-19 Prespektif Siyash Syariyyah

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan kedalam lima BAB, yaitu:

BAB I memuat pendahuluan yang berisi pengantar secara keseluruhan sehingga memperoleh gambaran umum dari penelitian ini yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi. Kajian teori dalam skripsi ini adalah tentang pemilihan kepala desa dan *Siyāṣah Syariyyah*.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian dengan memuat diantaranya meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian berupa penyajian data tentang pemilihan kepala Desa serentak pada masa covid 19 perspektif *Siyāṣah Syariyyah* serta pertimbangan pilkades secara Yuridis, Filosofis, Sosiologis.

BAB VI merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan penulisan skripsi, saran-saran.

BAB II
KONSEP *SIYĀSAH SYARIYYAH* DAN PEMILIHAN PEMILIHAN
PEMIMPIN

A. Teori *Siyāṣah Syariyyah*

1. Pengertian *Siyāṣah Syariyyah*

Siyāṣah Syariyyah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu *Al-Siyāṣah* dan *Al-Syariyyah*, *Al-Siyāṣah* adalah kebijaksanaan dalam pengaturan urusan publik meliputi penerapan hukum atau peraturan, kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, dan dapat didasarkan pada nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan, atau moral, adapun *Al-Syariyyah* adalah kata sifat dari kata *syari'ah*, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan *syari'ah*, berdasarkan ilmu Fiqh, para fuqahā mendefinisikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi untuk disampaikan kepada hamba-Nya. Disebut *syari'ah* karena hukum tersebut merupakan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia sebagaimana air menghidupkan jiwa dan raga, Sehingga *Siyāṣah Syariyyah* dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik yang sesuai dengan norma *syari'ah*, baik dalam penerapan Undang-Undang atau peraturandalam mengadili kasus-kasus di depan pengadilan.²⁶

²⁶ Suci Fajrani, "Pelaksanaan *Siyasah Syar'iah* Di Aceh", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 60.

Siyāsah Syariyyah disebut dengan fiqih *Siyāsah* yaitu Ilmu yang mempelajari aturan-aturan dalam masalah ketatanegaraan Islam, seperti bagaimana membuat undang-undang dan banyak peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat.²⁷

Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil kulli dan qoth'i
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga dapat dipastikan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (kerusakan)
- c. Kemaslahatan yang membawa kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁸

Pandangan para ulama tentang kedudukan *Siyāsah syariyyah*:

- a. Ibn Farhun menjelaskan ada dua jenis *siyāsah*, yaitu *siyāsah dzâlimah* yang diharamkan syara' dan *Siyāsah 'Adilah* yang dapat menegakan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan,

²⁷ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqih Dan Pemikiran Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 10.

²⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cetakan Ke 4*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 28-29.

menghalangi pembuat kerusakan dan mengarah pada tercapainya tujuan syariat.

- b. Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpandangan dalam kitab Al-Thuruq Al-Hukmiyyah beliau menyebutkan sebuah dialog (munazharah) yang terjadi antara Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil dengan sebagian para fuqaha. Ibn 'Aqil berkata: "Mengamalkan *siyāsah* adalah kewajiban yang tidak bisa ditolak oleh pemimpin ummat". Imam al-Syâfi' mengatakan: "la siyasata illa ma wafaqa alsyara". Tidak ada *Siyāsah* kecuali *Siyāsah* yang sesuai dengan syara'. Kemudian Ibnu Aqil menjawab bahwa *Siyāsah* adalah segala kegiatan manusia yang dapat mendatangkan kemsalhatan/keuntungan dan menghindari kesia-siaan (kerugian).²⁹ Imam Ibn 'Abidin menegaskan bahwa adalah baik bagi manusia untuk menunjukkan jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Menurut teori Islam, negara yang dibentuk mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Artinya, nilai-nilai syariah di implemetasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

- a. Kedaulatan, kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Abu al-A`la al-Maududi menyebutnya sebagai kriteria utama asumsi politik Islam. Al-Maududi menegaskan: keyakinan kepada tauhid dan

²⁹ Irwanto, "Peran Siyasa Syariyyah Dalam Memahami Nas-nas Agama", *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No.3, (Januari 2012), hlm. 34.

³⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabî, 1987), vol. 3, hlm. 147.

kekuasaan Allah adalah penopang kerangka sosial dan moral yang dibawa oleh Rosul Allah. Keyakinan ini adalah tahap awal utama dari cara berfikir dalam politik Islam.

- b. *Syûrâdan* ijma pengambilan keputusan dalam segala urusan publik dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan semua pihak, kepemimpinan negara dan pemerintahan harus di tegakan atas dasar musyawarah melalui pemilihan umum.
- c. Semua penduduk dijamin hak-hak dasar yang pasti, misalnya, memastikan keamanan pribadi, hak milik dan kehormatan, kesempatan untuk memberikan pendapat dan berkumpul, pilihan untuk mendapatkan administrasi yang sah secara layak tanpa pemisahan, pilihan untuk mendapatkan pengajaran yang sah, administrasi klinis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- d. Hak-hak Negara, semua warga negara termasuk mereka yang menentang pemerintah, harus tunduk pada otoritas negara, yaitu undang-undang negara
- e. Kebebasan khusus dan batasan-batasan bagi penduduk non-Muslim memiliki kebebasan sosial yang sama dengan alasan bahwa negara saat itu adalah negara filosofis, sehingga para tokoh pengambil keputusan yang memiliki posisi administrasi dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus menjunjung tinggi syariah.

- f. Ikhtilaf dan mufakat adalah penentu, perbedaan pendapat harus diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara terbanyak yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.³¹

2. Objek dan Metode *Siyāsah Syariyyah*

Dengan *Siyāsah Syariyyah* pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan diberbagai bidang yang mengandung kemaslahatan untuk masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum, Imam Al-Mawardi menyebutkan yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *Siyāsah Syariyyah*, Yaitu:

- a. *'Aqdu Imamah* atau keharusan dan bagaimana cara kepemimpinan dalam Islam mengacu pada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat yang mempunyai dua pola, yaitu *Wizarah Tafwidiyyah* dan *Wizarah Tahfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, Wali Kota, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kekuasaan untuk memerangi pemberontakan atau ahl al- riddah.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menentukan ketua pengadilan, hakim dan sebagainya.

³¹ Efrinaldi, "Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia", *Jurnal Madania* Vol. XVII, No. 1, (Juni 2013), hlm. 22-23

- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan secara langsung untuk menyelesaikan perselisihan antar pribadi ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatur niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat sil-silah setiap kelompok masyarakat dari sukunya.
- i. Wilayah *'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah *'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam mengatur keberangkatan haji dan mengarahkan pelaksanaannya.
- k. Wilayah *'ala al-shadaqat*, yaitu kewenangan untuk mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah oleh masyarakat mulai dari pemberian amilin, pengumpulan hingga penyaluran dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah *'ala al-fai wal ghanimah*, kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikan harta rampasan perang.
- m. Wilayah *'ala al-wadh'l al-jizah wal kharaj*, kewenangan untuk memungut pajak atas jiwa kafi dan bea cukai dari barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu daerah berdasarkan kekuasaannya.
- o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraju al-miyah*, yaitu kewenangan memberikan izin dalam kepemilikan tanah kosong dan penggalian mata air.

- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, yaitu kewenangan mengatur dan menetapkan batasan-batasan wilayah tertentu sebagai milik negara, atau kawasan alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkami al- iqtha'*, yaitu kewenangan untuk memberikan satu bidang tanah atau di sisi lain suatu wilayah untuk melayani individu atau masyarakat.
- r. Wilayah *fi wadh'i dîwân*, yaitu kewenangan untuk menetapkan lembaga yang mencatat dan mempertahankan hak kekuasaan, serta tugas, harta kekayaan, aparat keamanan negara (tentara) serta pegawai.
- s. Wilayah *fi ahkami al- jarâim*, yaitu kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, seperti peminum Khamer, penjudi, penjina, pencurian, dan tinda kejahatann lainnya.
- t. Wilayah *fi ahkami al-hisbah*, yaitu kewenangan dalam penetapan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyāṣah Syariyyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyāṣah Syariyyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amr di Antara kamu, kemudian, jika kamu berbeda pendapat dengan orang lain, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasullnya, jika kamu Beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya.³²

Menurutnya, dua ayat yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang menjadi milik pemimpin dan umat merupakan landasan kehidupan umat Islam. Kewajiban dan wewenang pemimpin dituangkan dalam ayat pertama, sedangkan kewajiban umat untuk pemimpin mereka dituangkan dalam ayat kedua. Menurut ayat pertama (An Nisaa 58), tanggung jawab dan wewenang pemimpin adalah menjalankan amanah dan menegakkan hukum yang adil.

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan terdapat perbedaan pengertiannya, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kewenangan yaitu kekuasaan formal , kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian

³² <https://quran.kemenag.go.id/58.59/04/diakses> pada 3 juni 2021, Pukul 00:20

tertentu saja dari kewenangan, sehingga di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.³³

Menurut An-Nisaa ayat 59, rakyat wajib mentaati pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya dalam kewajibannya sebagai seorang pemimpin atau penguasa adalah menunaikan amanat, yang meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai, dengan memilih orang yang ahli jujur dan amanah. Sementara itu, *Siyāsah Syariyyah* memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, serta menjatuhkan hukuman hudud dan ta'zir atas pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, perzinahan, pencurian, mabuk-mabukan, dan sejenisnya, pelanggaran dan melakukan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.³⁴

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyāsah Syariyyah* dalam penegakan hukum yang tanpa tulisan atau bukti langsung dari Al-Quran atau Hadits. Karena itu ia memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum dan pengadilan, beliau memberikan berbagai diskusi yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyāsah Syariyyah*.

Diantaranya adalah penetapan hukum yang pembuktiannya didasarkan pada intuisi (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat

³³ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2 Desember 2020 hlm. 107.

³⁴ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah fī islāhir rā'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993), hlm. 67

(tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (petunjuk yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang penetapan hukum berdasarkan Al-Qur'an atau melalui undian, saksi orang kafir, saksi perempuan, memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya, dan sebagainya.³⁵

Diantara dalil-dalil dasar adanya kebijakan politik syariat adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika ada keadilan dan kemaslahatan yang nyata itu adalah hukum Allah dan tidak dapat bertentangan dengan hukum syariat.

Selain itu, ada bukti sejarah bahwa kebijakan *Siyāsah* karena keputusan yang dibuat pada masa Khulafaur Rasyidin. Beberapa contoh antara lain: Pertama, Utsman membakar catatan wahyu para sahabat untuk dimasukkan dalam Mushaf Imam. Kebijakan ini tidak didukung oleh Al-Qur'an 'an atau hadits Nabi, tetapi strategi politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar sahabat menunjukkan bahwa itu benar. Kedua, keputusan Ali untuk membakar zindik untuk mencegah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Sedangkan Nabi sendiri membenci hukuman bakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menceraikan tiga orang dalam satu upacara, tidak membagikan zakat kepada mualaf, dan tidak memotong tangan pencuri miskin di saat krisis. Keempat, perbuatan Abu Bakar, di

³⁵ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hlm. 26

mana ia memilih untuk memerangi penentang zakat meskipun faktanya mereka masih Muslim yang mematuhi kewajiban syahadat dan shalat. Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana yang dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek wilayah yang dicakup oleh *Siyāsah Syariyah* menjadi delapan bidang, yaitu : (1) *Siyāsah Dusturiyah Syar'iyah*; (2) *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*; (3) *Siyāsah Qadhaiyah Syar'iyah*; (4) *Siyāsah Maliyah Syar'iyah*; (5) *Siyāsah Idariyah Syar'iyah*; (6) *Siyāsah Dauliyah*; (7) *Siyāsah Tanfiziyah Syar'iyah*; (8) *Siyāsah Harbiyah Syar'iyah*.³⁶ Untuk pendekatan mempelajari dan menerapkan *Siyāsah Syariyyah* menggunakan metode *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, *Saddud Dzari'ah dan Fathud Dzari'ah*, *Al-'adah*, *Istihsan*, dan *Kaidah Kuliyyah Fiqhiyah*.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan fiqh siyasah adalah untuk menciptakan hukum dan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran agama. Implementasinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menawarkan keuntungan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, "pekerjaan mukallaf dan semua urusan administrasinya, dengan mempertimbangkan kesesuaian pemerintah dengan semangat syari'at, yang dilakukan tidak mendapatkan argumentasi yang spesifik dan tidak bertentangan dengan nash dari nash-nash dunia Islam".

³⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 30

Dari sudut pandang tersebut dapat digambarkan bahwa obyek pembahasan fiqh *siyāsah* pada umumnya adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, pengorganisasian dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta hak dan kewajiban setiap orang dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁷

Dibidang Fiqih *siyāsah* dikalangan para ahli Fiqih *siyāsah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh *siyāsah* yaitu *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah maliyah*, dan *siyāsah kharijiyyah*.
- b. T.M. Hasbi Ash-shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi 8 macam yaitu *siyāsah dusturiyyah*, *siyāsah tasyri'iyah*, *siyāsah qadha'iyah*, *siyāsah maliyah*, *siyāsah idariyah*, *siyāsah Dauliyah*, *siyāsah tanfidziyah* dan *siyāsah harbiyyah*.

Fiqh Siyāsah ini biasa digunakan oleh umat ada empat yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyah* adalah *siyāsah* yang mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim untuk menyelenggarakan urusan rakyat, dan ketetapan hak-hak

³⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005), hlm. 27-28

yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

- b. *Siyāsah dauliyah/kharijiyah* (hubungan internasional) yaitu *siyāsah* berkaitan dengan pengaturan dengan negara-negara Islam, prosedur untuk persatuan warga muslim dan warga non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam, dan undang-undang dan peraturan yang membatasi hubungan antara negara-negara Islam dan negara-negara lain dalam situasi damai. Hukum Islam, pembagian dunia menurut hukum Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu negara, dan dzimi semuanya termasuk dalam *siyāsah dauliyah*. Masalah perbedaan agama, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam kontrak bilateral dan unilateral, pembantaian, hukuman hudud, dan hukuman qishash, dan masalah perbedaan agama.³⁸
- c. *Siyāsah maliyah* adalah *siyāsah* yang mengatur hak-hak fakir miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Secara khusus, peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan orang kaya dan orang miskin, antara negara dan individu, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara umum *siyāsah maliyyah* meliputi pengertian dan pembahasannya, sumber perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak memberikan

³⁸ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ... hlm. 194-195

perhatian khusus pada persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal.

- d. *Siyāsah harbiyah* yaitu *Siyāsah* yang mengatur perang dan aspek terkait yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Secara garis besar fiqh *siyāsah harbiyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, pengertian, tujuan, dan jenis-jenis perang dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak- hak dan jaminan keamanan serta cara penanganannya waktu dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

3. **Kehujahan *Siyāsah Syariyyah***

Siyāsah Syariyyah adalah bidang keilmuan yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan publik dan negara dengan segala bentuk undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan utama dari ilmu *Siyāsah* adalah untuk menciptakan sistem pengaturan negara Islam dan menjelaskan bahwa Islam membutuhkan penciptaan sistem politik yang adil untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Objek pembahasan *siyāsah syariyyah* adalah bahwa berbagai aspek perbuatan mukallaf seperti masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur berdasarkan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. dan negara yang diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan prinsip dasar nas syari'ah yang bersifat universal, atau objek kajian Fiqih *Siyāsah* adalah berbagai peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur negara sesuai dengan ajaran utama agama guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya..

Pengertian *Siyāsah* di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dilakukan dalam konteks kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakannya harus orang yang memiliki kekuatan untuk memimpin dengan mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat merupakan alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi.

Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan As-Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyāsah Syariyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan melaksanakan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁹

B. Pemilihan Pemimpin Perspektif *Siyāsah Syariyyah*

Manusia diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT pada surah Al Baqarah, ayat 30 yang terjemahannya sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

"Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para Malaikat:" Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi"⁴⁰

Quraish Shihab di dalam "*Tafsir al-Mishbah*" mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas

³⁹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hlm. 135.

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/30/02>, diakses pada hari jumat Pukul 00:25

menyangkut manusia, ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya.⁴¹

Pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁴²

Persoalan yang paling mendasar, menurut teori politik Islam, adalah penunjukan pemimpin. Ini karena menjadi pemimpin begitu penting. Bahkan Al-Syah Rastani mengklaim bahwa pentingnya masalah pemilihan pemimpin telah menyebabkan perpecahan Islam menjadi beberapa kelompok. Dalam sejarah Islam, metode pemilihan pemimpin dapat dibagi menjadi dua pola: pengangkatan melalui syura atau pemilihan, sebagai lawan dari penunjukan melalui nash atau wasiat. Syiah menganut pola berdasar nash atau wasiat, sedangkan kelompok Sunni mengikuti yang kedua. Kelompok Syiah berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih melalui nash atau wasiat, sedangkan kelompok Sunni berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih melalui pemilihan atau pengangkatan berdasarkan syura, alasannya adalah

⁴¹ Al Fajar Nugraha, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasa", *Jurnal pemikiran hukum Islam*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), hlm. 213.

⁴² Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 131.

pertama karena tidak adanya nash yang qoth'i tentang siapa pengganti setelah nabi sebagai pemimpin umat islam, kedua, karena prinsip dari kepemimpinan dalam islam itu adalah syura.⁴³

Orang juga dikenal sebagai syura, alasan pertama adalah tidak ada nash yang qoth'i tentang siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi. Kedua, karena syura adalah konsep kepemimpinan Islam.⁴⁴ Allah berfirman dalam Al-Qurán Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁴⁵

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metodenya menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, melalui pemilihan bebas atau penunjukan oleh seseorang. Kedua, pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya. Ketiga, pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih diantara mereka.⁴⁶

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa khulafaur rasyidin. Menurut Husain Hikal, bahwa pemilihan khulafaur rasyidin itu berbeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara

⁴³ Musdah mulia, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm 158

⁴⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 228

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/38,53>, diakses pada hari jumat Pukul 00:30

⁴⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, ...hlm. 229

pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khatab.

Kemudian, enam sahabat terdekat Umar menerima penerus berikutnya. Mereka diberi tanggung jawab untuk memilih siapa di antara enam orang tersebut yang akan menjadi khalifah. Selain itu, Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah melalui pemilihan umum yang bebas.

Meskipun Haykal menegaskan bahwa tidak ada prosedur yang ditetapkan untuk memilih pemimpin dalam Islam, cara Khalifaur Rashidin diangkat dapat menjadi model kepemimpinan Islam karena hasilnya tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

Padahal Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya umat Islam melakukan pemilu. Akibatnya, ketika memilih pemimpin, mereka lebih sering melakukan ijtihad.⁴⁷ Seperti dikemukakan oleh Al-halili dan kalangan Sunni, seperti Al-Mawardi, Al-Juwain, dan Ibnu Khaldun.⁴⁸ Menurut Haykal, bahwa perwakilan, menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka, alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.⁴⁹

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini, kaidah fiqih *Siyāsah* dalam kebijakan seorang pemimpin yaitu

⁴⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*,... hlm.230

⁴⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*,... hlm. 232

⁴⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*,... hlm. 233

تَصْرُفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁵⁰

Kewajiban mengikat pemimpin adalah kewajiban bagi seluruh Umat Islam. Kewajiban mengikat pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa "mengangkat pemimpin adalah salah satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan".⁵¹

Itulah sistem yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka, sedikit saja melenceng dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan akhirat.

Al-ghazali mengatakan pendapatnya bahwa: “kedamaian dunia dan keamanan jiwa dan harta hanya dapat dicapai jika ada pemimpin yang di ta’ati tercapai kecuali dengan adanya pemimpin yang di taati, oleh karena itu Agama dan kepemimpinan adalah saudara kembar, dimana agama merupakan sendi dan pemimpin adalah pengawalinya dengan demikian sesuatu yang tidak ada sendi maka akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalinya akan sia-sia.

Dan ditegaskan lebih lanjut oleh Ibnu Khaldun, bahwa “pengangkatan seorang pemimpin itu wajib”, diketahui dalam syura dan ijma para sahabat, tabi’in bahwa Abubakar setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menyerahkan

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, ... hlm. 147.

⁵¹ Said Hawwa, *Al-Islam, Jilid 1, Al-I'tishom*, (Jakarta: Cahaya Ummat, 2010), hlm. 563

urusan masyarakat kepadanya, semuanya merupakan ijma yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.⁵²

Sejarah dalam Islam mengatakan bahwa selama proses pengangkatan Khalifah Rasyidin semuanya dibuat sederhana dan lengkap dan penuh dengan nuansa kebersamaan seperti pada saat pengangkatan Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah, yang dilakukan hanya dengan bai'at dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar.⁵³ Tanpa iringan dengan kemeriahan yang menandakan perbedaan status antara pemimpin dengan warganya, hal ini juga dilakukan oleh umat Islam hingga proses pengangkatan Alin bin Abi Thalib istilah bai'at berasal dari kata ba'a yang berarti menjual, bai'at mengandung arti perjanjian/kesepakatan dalam pelaksanaan bai'at selalu melibatkan kedua belah pihak secara suka rela, maka bai'at menurut istilah yaitu ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak dan menyerahkan diriya serta kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas.⁵⁴

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka Musyawarah adalah suatu prinsip konstiusional yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah keputusan yang merugikan umum atau rakyat.⁵⁵

Arti bai'at mirip dengan teori "kontrak sosial" dalam ilmu politik, teori ini menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang menyerahkan

⁵² Yakhsyallah Mansur, *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, Sudah Saatnya Muslim Bersatu Di Bawah Hittoh Ke Nabian*, (Bogor: Al-Fattah Press, 2005), hlm. 5

⁵³ Joesoef Sou'yub, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 19

⁵⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ... hlm. 72

⁵⁵ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11. No. 1. Januari-Juni 2014 hlm. 62.

kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati menjadi pemimpin.⁵⁶ Menurut Ibnu Khaldun, bai'at yaitu perjanjian/kesepakatan berdasarkan kesetiaan, dimana orang yang berbai'at menerima terpilih dirinya menjadi pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut Abu zahroh, bai'at merupakan syarat yang disepakati mayoritas umat Islam.⁵⁷

Bai'at bukan hanya sebatas omong kosong melainkan ucapan yang penuh makna, tetapi bai'at merupakan bentuk pengakuan diri untuk istiqomah dan tekad hati untuk selalu berpegang teguh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, inilah makna sebenarnya bai'at yang harus tertanam dalam aqidah diri manusia-manusia beriman.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis ada dua sistem dalam pengangkatan pemimpin dalam Islam. Pertama dengan cara pemilihan langsung seperti pada proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan perwakilan, seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, sementara keabsahan dengan cara bai'at, karena bai'at merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

1. Makna Pemimpin Dalam *Siyāsah*

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur urusan hablumminallah tetapi juga mengatur tentang hablum minannas, hablum minal 'alm, bahkan mengatur para penguasa dan kepemimpinan dalam

⁵⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ... hlm. 73

⁵⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ... hlm. 74

Islam yang diatur oleh hukum Islam.⁵⁸ Kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang besar karena merupakan amanah dari Tuhan baik atau buruknya kepemimpinan adalah karena faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu, ada dua yang berperan, antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki landasan yang sangat kuat, yang dibangun di atas nilai-nilai transendental, namun telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Landasan yang kokoh dari Al-Quran dan As-Sunnah serta bukti empiris telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu bentuk kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia Internasional.⁵⁹

Menurut Ibnu Taimiyah berkata *"Lebih baik 60 (enam puluh) tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan (chaos/vacuum off power)"*.⁶⁰ Untuk memahami pernyataan ini betapa pentingnya adanya pemimpin, jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah seandainya dibedakan antara seorang pemimpin dan syarat-syarat yang harus dimilikinya, maka keberadaan seorang pemimpin Negara merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.

⁵⁸ Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 114.

⁵⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...hlm.115

⁶⁰ Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 120.

Sebagai salah satu tujuan pembentukan negara, tokoh pemimpin (Imam) menjadi sumber harapan bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Akibatnya, pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna kepemimpinan dan perilaku keteladanan akan menghasilkan pemerintahan yang tirani akan menghasilkan pemerintahan yang diktator. Tidak hanya tingkat kepemimpinan seseorang yang penting, tetapi juga jumlah pengaruh positifnya, mereka dapat mengerahkan atas orang lain, kepemimpinan berasal dari etimologi Khilafah, Imamah, dan Imaroh, yang mengacu pada makna kekuatan kepemimpinan, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan seorang pemimpin. Istilah, di sisi lain, mengacu pada kapasitas untuk memotivasi orang lain untuk mendukung tujuan yang ditetapkan sendiri, dengan kata lain, menjadi seorang pemimpin adalah mencoba untuk mengubah setiap potensi menjadi kenyataan.

Imam di sebut sebagai Khalifah karena Ia menggantikan Rasulullah SAW, dan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengarahkan, mengarahkan, menginspirasi, dan mendorong orang lain untuk mengambil tindakan guna mencapai tujuan. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah imam dipanggil dengan sebutan, “wahai khalifah Allah? “sebagian ulama membolehkannya, karena ia menunaikan hak-hak Allah Ta'ala pada hamba-hamba Nya, dan juga karena firman Allah Ta'ala ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Surat Al-An'am:165).⁶¹

Jumhur ulama tidak mengizinkan penyebutan seperti itu, dan menghukum kebohongan orang yang mengatakannya. Mereka mengatakan, "khalifah" (pemimpin) menggantikan orang yang hilang, atau meninggal dunia, sementara Allah tidak hilang atau mati. Abu Bakar pernah diberitahu kepada Radhiyallahu Anhu, "wahai khalifah Allah" Abu Bakar menjawab: saya bukan khalifah tuhan, tetapi khalifah Rasulallah.⁶² Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah mengambil peran positif dalam keberhasilan pekerjaan yang di bebarkannya.

2. Kriteria Pemimpin yang Ideal dalam Islam

Seorang pemimpin merupakan figur sentral dalam panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Oleh karena itu, kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang dapat membuat pemimpin manfaat bagi orang lain.⁶³

Dalam konsep Syari'at Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh penguasa dirumuskan dalam cakupan sebagai berikut:

⁶¹ <https://quran.kemenag.go.id/165.96>, diakses pada hari jumat 00: 45

⁶² Imam al-Mawardi, *al-Ahkam Assultaniah: hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 23.

⁶³ Wery Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyazah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 118

- a. Pemimpin haruslah orang yang amanah salah satunya berlaku adil, keadilan dituntut bukan hanya kelompok, golongan, atau umat Islam tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat.

Ayat diatas memerintahkan untuk melaksanakan amanat. Ditekankannya bahwa amanat tersebut harus di laksanakan kepada *ahliha* yakni pemiliknya, ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.

- b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berpengatahuan, berakal sehat, memiliki kecerdasan, spiritual, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
 قَلِيلًا.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Maksud ayat di atas adalah jika mereka mengirimkan informasi tentang keamanan atau ketakutan kepada Rasulullah SAW ketika dia bersama mereka, atau kepada pemimpin mereka yang beriman niscaya akan diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis kebenaran dan menggantinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan.

- c. Pemimpin haruslah orang yang beriman, berakhlak mulia dan beramal shaleh, tidak boleh menjadi orang dzalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah SWT dan melanggar batas-batasnya.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah pimpinan sesuai dengan yang ditugaskan dan sesuai keahliannya. Sebaliknya negara dan rakyat akan hancur jika dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*Apabila discerahkan suatu*

urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran suatu saat".⁶⁴

- e. Senantiasa menjalankan hukum yang telah ditetapkan Allah, seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat di atas adalah perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri (ulama dan umara). Oleh karena, Allah berfirman "taatlah kepada Allah ikutilah Al-Quran dan taatlah kepada Rasulnya yakni pegang teguh Sunnahnya dan kepada Ulil Amri di antara kamu" yaitu mematuhi apa yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah dan ketidaktaatan pada kemaksiatan. Kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal maka kembalilah kepada al-Qur'an dan hadist. Ayat ini diturunkan selama perselisihan antara seorang yahudi dan seorang munafik. Orang-orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Asyraf untuk menjadi hakim di antara mereka, sementara orang Yahudi meminta kepada Nabi SAW. Kemudian dua orang yang berdebat datang kepada Nabi SAW yang memberikan kemenangan

⁶⁴ Wery Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasaah, ...* hlm. 120-121.

kepada orang Yahudi. Orang munafik tidak mau menerimanya, maka mereka mendatangi Umar dan orang Yahudi pun menceritakan persoalannya, kata Umar kepada orang munafik Benarkah demikian? “Benar” jawabnya. Maka orang tersebut dibunuh oleh Umar.⁶⁵

3. Dalil Pemilihan Kepala Daerah menurut Islam

Pemilihan kepala daerah (Khususnya pemilihan Presiden) secara langsung, dari sudut hukum Islam bukan saja tidak bertentang dengan doktrin Islam. Padahal, pemilihan kepala daerah secara langsung sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

- a. Prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ٣٨

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

- b. *Kedua*, Surat Al-Imran ayat 159, yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.

⁶⁵ Wery Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasa*,... hlm. 122.

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dua ayat Al-Quran yang dipaparkan di atas menggambarkan

dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah antara pemimpin dengan rakyat. Urusan-urusan manusia diperintah oleh Allah melalui ayat di atas untuk di musyawarahkan, antara lain menyangkut urusan-urusan dibidang *siyāṣah syariyyah*.⁶⁶

- c. *Ketiga*, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik yang berbunyi: “sebaik-baiknya pemimpin di antara kamu adalah orang yang kamu cintai dan mencintai kalian, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kamu adalah pemimpin yang kamu benci dan membenci kalian, kamu melaknatnya begitupun mereka melaknat kalian”. (H.R. Muslim).

Untuk mendapatkan pemimpin daerah yang benar-benar disenangi rakyat jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Biarkan rakyat dengan sendirinya bisa memilih kepala daerah yang mereka sukai dan calon pemenang adalah calon yang disukai rakyat, selain itu, calon terpilih juga akan menyayangi rakyat lewat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan atau pengangkatan, nyatanya lebih mengutamakan kepentingan politik para

⁶⁶ Wery Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasaḥ*, ...hlm. 110

wakil rakyat dan kepala negara daripada kepentingan rakyat kepada mereka yang dipilihnya, rakyat takut memilih pemimpin yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat.

4. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dalam *Siyāsah*

Dalam Sistem politik Islam Klasik, aliran kekuasaan tidak ditentukan melalui pemilu dengan prosedur yang ketat. Prinsip yang diberikan dalam ajaran Islam adalah syura (musyawarah). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijadikan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini.

Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama yaitu periode sirkulasi kekuasaan al-khulafa' al-rasyidin yang teratur, sejak khalifah Abu Bakar hingga khalifah Ali bin Abi Thalib, sirkulasi kekuasaan dilakukan dengan secara musyawarah meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang ini dipraktikkan.⁶⁷

Al-Mawardi dan sebagian ulama lainnya menyebutnya mereka *ahlul ikhtiyar* (orang-orang yang berhak untuk memilih), tanggung jawab ini milik mereka, mereka bertanggung jawab untuk memilih setelah masa pencarian calon khalifah dan melakukan kesepakatan kontrak, mereka bertanggung jawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan khalifah. Namun, di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, mereka tidak bertindak seperti orang yang berenang dalam haknya sendiri, mereka

⁶⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

bertindak sebagai wakil rakyat secara keseluruhan dalam menggunakan apa yang menjadi hak murni bagi rakyat, mereka adalah kuasa usaha rakyat atau wakil rakyat.

Periode kedua adalah periode turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam, periode ini diwakili dalam sistem pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyyah. .

Periode ketiga adalah perputaran kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena ada negara yang berbentuk kerajaan dan ada negara yang berbentuk republik. Ketika tidak ada seorang pun yang mau menegakkan keimamahan, tidak seorang pun ada dari kaum muslimin yang dimintai pertanggungjawaban kecuali dua kelompok, pertama yaitu ahlul ikhtiyar sampai mereka dapat memilih seorang imam bagi umat, dan kelompok kedua adalah imamah (orang-orang yang memiliki kualifikasi imam) sehingga salah diangkat menjadi imam.

Sebagian besar para fuqaha menyebutkan ahlul halli wal'aqdi sebagai sebuah institusi yang belum terbentuk secara jelas, tetapi dapat dipahami dari frekuensi pengulangan Al-Mawardi dan yang lainnya mengenai ucapan ahlul ikhtiyar bahwa institusi ini terbentuk sebagai sebuah lembaga, bentuknya diserahkan kepada umat itu sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Al-Mawardi berkata mengenai ahlul ikhtiyar, syarat-syarat yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan mereka ada tiga yaitu:

Pertama, keadilan merupakan bagian dari integral dengan syarat-syaratnya. Keadilan adalah istigomah integritas (amanah) dan sifat wara' atau dalam istilah sekarang kita katakan ketakwaan dan akhlak mulia.⁶⁸

Kedua, kapabilitas keilmuan bahwa ahlul halli wal 'aqdidapat mengetahui siapa yang berhak menjadi imam dan siapa yang memenuhi syarat dipertimbangkan yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi pertimbangan.

Ketiga, mempunyai sikap dan kebijaksanaan (al-Hikmah) yang akan mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan dapat mendatangkakan kemaslahatan umum.⁶⁹

Imamah (kepemimpinan) dapat terjadi dengan salah satu cara, yaitu dengan pemilihan ahl alhall wa al-aqdi dan dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya, cara kedua ini disebut juga waliyatul ahdi.

- a. Abu Bakar R.A menunjuk Umar R.A yang kemudian umat Islam menetapkan keimaman (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
- b. Umar R.A Menunjuk pengangkatan khalifah kepada ahlu syura' (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjukkan

⁶⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158.

⁶⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 176

seseorang, tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (ahlu syara' yang berwenang).⁷⁰

Qadli Abu Ya menjelaskan bahwa wilayah al-ahd dilakukan kepada orang yang masih ada hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan catatan: Orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan umat Islam.⁷¹

Sedangkan jika anggota ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih Imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk Imamah (pemimpin).

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Proses Pilkada Langsung atau pemilu sering di anggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki baik atas tindakan sendiri maupun dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat.⁷² Penyelenggaraan Pilkada

⁷⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 55.

⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, ...hlm. 56

⁷² Hariyanto Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11. No. 2 November 2021 hlm. 361.

diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara tidak hanya terdapat di pusat, pemerintah pusat telah memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.⁷³

Praktik penyelenggaran pemerintahan daerah di Indonesia telah berkembang sejak masa reformasi, terbukti dengan berlakunya undang-undang ini No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin terdesentralisasi, dalam arti sebagian besar kekuasaan di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian

⁷³ Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.1 (2021), hlm 78.

⁷⁴ Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyazah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 1-2.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkordinasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”⁷⁵

Joko J. Prihatmoko berpendapat bahwa Pemilihan kepala daerah merupakan seleksi rakyat terhadap orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”.⁷⁶

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

⁷⁶ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm. 52

langsung Kepala Daerah menjadi kesepakatan politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁷⁷

Pilkada serentak merupakan sebuah pesta Demokrasi di mana dilakukan pemilihan terhadap Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, pemilihan Kepala Daerah, baik di wilayah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di mana pemilihan dilakukan secara langsung oleh penduduk setempat.

Sejak tahun 2005 di Indonesia prosedur demokrasi baru telah dikondisikan untuk menggantikan dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut Pilkada, dalam skenario tersebut bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan Pilkada, melalui Pilkada penduduk wilayah bebas mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan keinginan dan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat harus berkomitmen secara politik,

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

sebagai interpretasi lain dari pentingnya kontrak sosial, untuk memperjuangkan kehendak rakyat, yang isu utamanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial.⁷⁸

Pilkada sebagai peristiwa politik, sebenarnya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah drama, intinya rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik demokrasi hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan daerahnya.⁷⁹

Asumsi umumnya, demokrasi tingkat lokal akan memperoleh kekuatan jika terjadi penyerahan mandat kekuasaan (politik) dari rakyat kepada pemimpin daerah, oleh karena itu, ada manfaat diadakannya pemilihan langsung yaitu yang pertama dapatkan legitimasi politik. kedua pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketiga akan memunculkan *optamilisasi equilibrium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.

⁷⁸ Eko Prasajo, Irfan Ridwan, dan Maksun, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2006), hlm. 40.

⁷⁹ Mukhter Sarman, *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, (Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015), hlm 14.

Keempat pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.⁸⁰

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi, dimana demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat, proses demokrasi dilakukan melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁸¹

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

⁸⁰ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 103.

⁸¹ Maimun, Rudi Santoso, "Peran Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu 2019 di Lampung", *Pranata Hukum*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2021), hlm. 32.

- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.⁸²

3. Teknis Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam hal ini memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang di manifestasikan dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai jaminan konstitusional penundaan pilkada tahun 2020.⁸³ Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memiliki 15 Hal Baru di TPS adalah sebagai berikut:

- a. TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) sebelum hari pemungutan suara, ukuran luas TPS adalah 10 meter x 8 meter, diupayakan luas ukuran 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- b. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari biasanya 800 orang menjadi maksimal 500 orang.

⁸² Arief Budiman dan Biri Teknis dan Hupmas KPU RI, *Buku Panduan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2020*, (Jakarta: KPU RI, 2020), hlm. 57

⁸³ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak>sejarahdan-perkembangannya-di-indonesia (Diakses tanggal 20 Mei 2021 Pukul 12.11 WIB).

- c. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya, setiap jam untuk sekian pemilih.
- d. Saat pemilih antri diluar dan saat duduk di TPS diatur jaraknya, minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan.
- e. Dilarang bersalaman baik antara petugas KPPS dengan pemilih, maupun sesama pemilih.
- f. Disediakan perlengkapan cuci tangan portable di TPS untuk digunakan pemilih sebelum maupun sesudah mencoblos.
- g. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan ganti 3 kali selama bertugas.
- h. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan karet selama bertugas dan setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS.
- i. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (*Face Shield*) selama bertugas.
- j. Setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir.
- k. Setiap TPS disediakan tisu kering bagi pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS.
- l. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus dilakukan *rapid test/ tes swab* sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat atau tidak membahayakan pemilih selama bertugas.
- m. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di

dalam TPS. Jika ada pemilih bersuhu di atas standar, dipersilahkan untuk mencoblos di bilik suara khusus yang terletak di luar TPS namun masih di lingkungan TPS tersebut.

- n. Lingkungan TPS dilakukan desinfeksi sebelum, ditengah, maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara.
- o. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas ke jari pemilih.⁸⁴



⁸⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini berfungsi sebagai cara mengajarkan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian, supaya mendapatkan hasil yang baik dan tersusun dengan rapih. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan persoalan yang sesuai dengan fakta di masyarakat. Dalam penelitian ini akan langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya langsung dengan tema tersebut supaya memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁸⁵ Dalam pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau keadaan nyata. Adapun maksud dari pendekatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berbanding terbalik dengan penelitian hukum normatif. Dimana dalam

⁸⁵David Tan, dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 335.

penelitian hukum empiris ini data primer atau dasar itu diperoleh secara langsung dari masyarakat, sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian empiris/sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸⁶

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan serta observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Data ini diperoleh dari perangkat pemerintahan Desa Nasol, Ketua pilkades desa nasol dan Pengurus MUI Desa Nasol melalui hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, dan pendokumentasian dari aparatul pemerintah Desa Nasol.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan media misalnya internet, jurnal, skripsi dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian dalam memperoleh data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149-152

1. Observasi

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud ialah yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja. Serta mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya.⁸⁷ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Teknik ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian melalui proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan.⁸⁸ Sehingga penyusun memperhatikan dan mencatat apa yang terjadi dilokasi terkait pemilihan kepala desa serentak pada masa covid 19 di desa Nasol.

2. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancara.⁸⁹ Wawancara adalah merupakan

⁸⁷ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung, Tarsiti Agung: 2004), hlm. 106.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hlm. 226

⁸⁹ Bungin, M. Burhan, *PenelitianKualitatif. Cet.3*,...hlm. 108

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 Informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini yang akan digali lebih dalam melalui teknik wawancara adalah yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak pada masa covid 19 di desa Nasol.

Berikut ini beberapa sampel Informan di desa nasol kecamatan cikoneng kabupaten ciamis yang diwawancarai, adapun narasumber yang diwawancarai itu dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Di antara kriterianya yaitu Ketua Pilkades Desa Nasol, Ketua MUI Desa Nasol, Ketua BPD Desa Naosol dan Masyarakat. Untuk daftar narasumbernya yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1.	Dodo S.Pd	50	Guru	Dsn Nasol, Rt 02/Rw 21, desa nasol.
2.	Dr. H. Iing Nurhidayat, M.Pd	52	Kepala Sekolah	Dsn Desa, Rt 15/Rw 05
3.	Iwan S.Pd	52	Guru	Dsn Desa, RT 14/Rw 04, Desa

				Nasol.
4.	Sadeli	47	Wiraswasta	Dsn Desa, RT 13/Rw 04, Desa Nasol
5.	Kihong	38	Wiraswasta	Dsn Desa Rt 14/Rw 04, Desa Nasol

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan observasi dan wawancara yang dilaksanakan berkaitan dengan analisis yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi teknik pengambilan data yang lain sehingga untuk meyakinkan dan memperkuat penelitian maka peneliti mengabadikan foto dengan informan terkait.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang baik membutuhkan pengelolaan data yang dilakukan secara efisien. Data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi dan studi literatur maka dilakukan pengelolaan data dan analisis data. Analisis data memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Analisis data dilakukan dalam suatu proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari tema untuk mendapatkan maknanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, analisis data sebelum peneliti

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Jadi ibarat seseorang ingin mencari pohon jati di hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya.⁹⁰

Observasi Wawancara mendalam Dokumentasi Sumber data sama analisis data di lapangan dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasannya analisis data merupakan langkah yang panjang dalam mengolah hasil dari suatu penelitian. Artinya, analisis data ini tidak hanya dilakukan dengan tahapan mengorganisasikan data saja, akan tetapi, sampai memutuskan dan mencari apa yang lebih penting dari hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁹¹

F. Penyajian Data

Desa Nasol yang terletak di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Desa yang telah merubah dan menyesuaikan Perda

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, ... hlm.* 245

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, ... hlm* 246

tentang pemilihan kepala Desa, sehingga pada tahun 2020 Desa Nasol dalam menggantikan estafet pemerintahan dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa Nasol ini dilaksanakan pada bulan Desember setelah sebelumnya sempat ada pengunduran karena berbagai hal yang menjadi penyebabnya, ditambah lagi dengan situasi pandemi yang memang segala aktifitas menjadi sangat dibatasi, dan salah satunya berdampak pula pada pesta rakyat pemilihan kepala Desa ini.

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang peneliti jadikan sebagai objek dalam penelitian:

1. Wawancara dengan Bapak Dodo sebagai ketua Pemilihan Kepala Desa Nasol
2. Wawancara dengan Bapak Iing Nurhidayat, M. Pd sebagai Ketua MUI Desa Nasol
3. Wawancara dengan Bapak Iwan sebagai ketua BPD Desa Nasol

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada masa Covid-19

1. Landasan Yuridis

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya, dalam Islam dikenal istilah *Siyāsah al-Syariyyah*, menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah Syariyyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.”⁹²

Sebelum UU Desa terbit, tahapan pemilihan kepala Desa diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Menurut peraturan yang berlaku pada saat itu pemilihan kepala desa dilakukan secara tunggal (parsial) atau tidak serentak. Setelah dikeluarkannya UU Desa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31 sampai 39 mengatur desain baru pemilihan kepala Desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan ketua Pilkades terkait dengan

⁹² Lutfi Fahrul Rizal, “Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, : *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020), hlm. 23.

Petimbangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak masa covid 19 di Desa Nasol Kabupaten Ciamis dari landasan Yuridis yaitu sesuai SK Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts/.577-Huk/2020, tentang lanjutan tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 dan pemilihan kepala desa Antar waktu di kabupaten ciamis dilaksanakan pada hari sabtu 19 desember 2020.

2. Landasan Filosofis

Keberlangsungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa menjadi tolak ukur kemajuan desa dalam penyelenggaraan pilkades, dalam konteks islam rakyat merupakan dasar legitimasi kekuasaan melalui rakyat dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, Al-Ghazali menegaskan bahwa Agama adalah dasar dan Pemerintah adalah Penjaganya.⁹³

Dari definisi *Siyāsah Syariyyah* yang telah dipaparkan oleh penulis maka mengandung beberapa pengertian, pertama, kebijakan *Siyāsah* itu bukan untuk kepentingan individu melainkan kemaslahatan Umum, kedua yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif yang mempertimbangkannya yaitu mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama sehingga bisa mencegah adanya kerusakan, jadi esensi dari *Siyāsah Syariyyah* yaitu kebijakan penguasa untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat dalam

⁹³ M. Addi Fauzani dan Aldinto Irsyad Fadhlurahman, Rekontruksi Hak Memilih dalam Prespektif kaidah Mashlahah Mursalah di Indonesia (Tinjauan dalam Prespektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam), *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4 No. (Desember 2020), hlm. 84.

siyāsah yaitu: dalil-dalil *qully* dari quran maupun hadist, *Maqāshid Syariah*.

3. Sosiologis

Dalam konteks *Maqāsid Syariah* salah satunya pemeliharaan jiwa (hifdz al nafs), merupakan hak setiap individu atau kelompok yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan hak-hak manusia juga diatur dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara sebagai dasar terbentuknya aturan-aturan yang di bawahnya.⁹⁴

Setelah melakukan wawancara dengan ketua pemilihan kepala desa Nasol beliau berkata *“bahwa pilkades pada tahun tersebut sangat berbeda dengan yang sebelumnya di karnakan pelaksanaannya pada masa Covid-19 semua pelaksanaan harus mematuhi protokol kesehatan, dengan jumlah TPS yang tadinya 5 TPS di karnakan sedang PSBB akhirnya di pecah menjadi 14 TPS, dengan maksimal 500 hak suara di setiap TPS, dengan adanya PSBB partisipasi masyarakat yang memilih sekitar 70%”*.⁹⁵ Faktor Sosiologis menempatkan pemilihan dengan konteks sosial, masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya pada calon kandidiat dipengaruhi oleh latar belakang demografi serta ekonomi dan kedektan sosial

⁹⁴ Imaro Sidqi, Doli Witro, “Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), hlm 21.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dodo selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Nasol pada tanggal 23 September 2021.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa Nasol pada masa Covid-19

1. Tingkat Pendidikan

Dalam proses pemilihan kepala desa memiliki hambatan seperti sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat di Desa Nasol sendiri karena memiliki tingkatan pendidikan yang cukup rendah, hal itu panitia merasa kesulitan dalam hal sosialisai atau simulasi mengenai cara pemungutan suara, *“sebelum dilakukan proses pemilihan, panitia menyiapkan simulasi tentang proses pemungutan suara dan itu menjadi kendala bagi kami karena banyak menyita waktu”*

2. Faktor Geografis

Selain itu, letak geografis juga menjadi hambatan terkait proses pemilihan suara, karena banyak warga memiliki tempat tinggal yang lumayan jauh, *“jadi masyarakat membutuhkan waktu yang lama agar bisa sampai ke lokasi pemungutan suara, untuk lansia panitia mendatangi ke tiap rumah dengan di damping para saksi dari tiap calon, pencoblosan dilaksanakan sampai batas akhir pada hari sabtu pukul 12.00 WIB”*.⁹⁶

3. Faktor Biaya Faktor

Yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa salah satunya adalah faktor biaya dalam proses pemilihan. *“rencana anggaran terlebih dulu di musyawarakan dengan BPD dan panitia dan untuk*

⁹⁶ Hasil wawancara dengan bapak dodo, ketua Pemilihan Kepala Desa Nasol, 23 September 2021

diteruskan ke Camat membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal lainnya ikut terlambat dan anggaran Desa yang didapat juga cukup minim”.

Biaya yang didapatkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dipergunakan untuk:

- a. Administasi
- b. Pendaftaran pemilih
- c. Pembuatan tempat pemilihan
- d. Penelitian syarat-syarat calon
- e. Biaya rapat dan konsumsi
- f. Honorium panitia dan petugas.⁹⁷

C. Prinsip *Siyāsah Syariyyah* terhadap Pelaksanaan Pilkades dimasa Covid-19

1. Kaidah Dasar *Siyāsah Syariyyah* Dalam Pemilihan

Menurut At-Taftazani kaidah yaitu hukum yang bersifat umum (*Kulli*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*Juz'i*) dimana hukum yang *Juz'i* menjadi bagian dari hukum yang umum.⁹⁸ Salah satu Prinsip *Siyāsah Syariyyah* terhadap pemilihan kepala desa pada masa Covid-19 harus dalam kerangka *Maqosid Syariyah*. *Maqasid* yaitu pernyataan alternstif untuk kemaslahatan⁹⁹

⁹⁷ Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Nasol, Bapak Iwan, 25 september 2021

⁹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019), Hlm 13.

⁹⁹ M.Iqbal Fasa, “*Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016) hlm 220.

para ulama membagi *Maqasid Syariah* kedalam 5 bagian:

a. *hifz al-din* (Menjaga agama)

keberadaan peran keluarga dapat menanamkan nilai keagamaan bagi seluruh anggota keluarga, kita harus punya keyakinan bahwa Covid-19 merupakan makhluk Allah, maka setiap anggota keluarga untuk saling mengingatkan dan selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari wabah Covid-19 dengan dibarengi sikap Ihtiyar. Dilihat dari Maqasid Syariah keberadaan agama sebuah keluarga ditengah pandemi Covid-19 dalam sikap keimanan dan tawakal merupakan bentuk dari *hifz al-din*.

b. *hifz al-'aql* (Menjaga akal)

dalam menyikapi wabah Covid-19 selaku umat Islam menekankan sikap keimanan yang berkolaborasi erat dengan potensinya, maksudnya keimanan yang didasari ilmu pengetahuan, menurut Amin Abdullah Umat Islam penting adanya kesadaran untuk mengkaitkan nilai ajaran Islam, seperti Fiqih, Akhlak, Tasawuf, maupun akidah dengan perkembangan kehidupan ilmu manusia.¹⁰⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pentingnya kesadaran untuk menyertai sikap keimanan dengan dasar ilmu pengetahuan.

¹⁰⁰ Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy, "Membumikan Nilai-nilai Maqasid syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengan Pandemi Covid-19, Vol, 19, No. 01, (Juni 2021), hlm. 7.

c. *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Untuk memelihara keberadaan jiwa Allah melarang membunuh dan menmpahkan darah manusia secara batil.¹⁰¹ Dalam Q.S Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara Hak.¹⁰²

d. *al-mal* (Menjaga harta)

Semua kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan bagi umat disebut dengan Hajiyat, pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan bentuk dari menjaga harta, peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁰³

e. *hifz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Yaitu perlindungan dalam hak dalam keluarga, hak reproduksi dan pertumbuhan anak.¹⁰⁴ Dalam konteks pemilihan piilkades hendaklah kita semua menjaga keluarga agar terhidndar dari Oknum-oknum yang merusak hak pilih dalam keluarga kita demi

¹⁰¹ Ihsan Satria Azhar, “Relasi Maslahat Mursalat dengan Maqasid Syar’iah dalam Penetapan Hukum Fiqih, *Jurnal Tazkiya*, Vol, IX, No. 1, (Jauari-Juni, 2020), hlm. 54.

¹⁰² <https://quran.kemenag.go.id/151/6>, diakses pada hari Jumat Pukul 16:20.

¹⁰³ Rosalina Kholifah dan Laili ‘Izza Syahriyati, “ *Tinjauan Maqashid syariah Al-Syatibi Tentang Perlindungan Hukum UMKM dimasa Pandemi*”, Vol. 16, No. 2, (Juni 2020), hlm. 281.

¹⁰⁴ M. Nurfauzi, “*Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Syariah dan Aplikasinya di Era kontemporer*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2020), hlm. 168.

tujuan yang diinginkanny, tujuan dari hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, kebijakan seorang pemimpin harus dalam sebuah kaidah Ushul Fiqih yaitu "*Tashruff Al- Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*", yaitu kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan yang di pimpin (Masyarakat).¹⁰⁵

Dalam pilkades kali ini sangat berbeda karena dilgaksanakan pada saat covid-19 akan tetapi harus tetap menjaga kemaslahatan sesuai Maqasid Syariah, masalah tersebut harus yang haqiqi bukan yang berdasarkan prasangka yang merupakan ke maslahatan nyata, kemaslahat tersebut harus kemaslahatan yang umum dan dapat menolak kemadorotan, kemaslahtan tersebut tidak oleh bertentangan dengan al-quran dan as-sunah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur pemilihan kepala desa telah memiliki syarat-syarat calon kepala Desa, tetapi syarat dalam pemilihan kepala desa dapat disesuaikan dengan peraturan desa masing-masing tetapi tetap mengacu pada peraturan perundangundangan. Berikut penulis menguraikan tentang proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Nasol yaitu:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membentuk panitia dalam proses pemilihan kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat

¹⁰⁵ Syukor Prihantoro, "Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal At-Tafkir*, Vol, X, No, (Juni 2017), hlm. 122.

Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan juga tokoh masyarakat sesuai dengan keputusan Bupati. “panitia besar mengadakan rapat dalam membenentukan panitian pemilihan kepala desa sekaligus membahas tugas dan kewajiban masing-masing panitia sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang”. Tugas dan kewajiban panitia pemilihan adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota panitia pemilihan kepala desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- 2) Sesuai ayat (1) mengenai pemilihan kepala desa menjelaskan bahwa bila calon berhalangan, maka harus melakukan pengunduran diri sebagai keanggotaan panitia dan susunan panitia akan diatur ulang oleh BPD.
- 3) Tugas-tugas panitia:
 - a) Menerima pendaftaran calon kepala desa.
 - b) Melakukan pendaftaran pemilih dan disahkan oleh ketua panitia.
 - c) Melaksanakan seleksi dari beberapa bakal calon kepala desa.
 - d) Melakukan penilaian administrasi persyaratan calon kepala desa kemudian menetapkan sebagai calon yang berhak atas pemiliha
 - e) Melaksanakan pemilihan calon kepala Desa.
 - f) Mengajukan usulan dana pemilihan.
 - g) Membuat berita acara

- h) Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - i) Panitia membuat pengumuman mengenai nama-nama calon Kepala Desa
 - j) Menetapkan masa kampanye
 - k) Panitia mengambil keputusan jika ada suatu permasalahan
 - l) Panitia menetapkan urutan gambar calon sesuai dengan abjad.
 - m) Jika ada calon yang membuat pelanggaran, panitia berhak mencabut status calon Kepala Desa.
 - n) Panitia menetapkan pembatalan pemilih jika terjadi pelanggaran tata tertib pemilihan Kepala Desa
- b. Persyaratan Pemilih dalam memilih kepala Desa yaitu:
- 1) Penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak pernah terputus dalam pendaftaran pemilih.
 - 2) Memiliki usia 17 (tujuh belas) keatas atau berstatus menikah dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
 - 3) Tidak memiliki gangguan jiwa.
- c. Tata Cara Pendaftaran Pemilih
- 1) Dalam pendaftaran, panitia mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah agar menghindari pendaftar dibawah umur, dari luar Desa atau yang tidak terdaftar sebagai pemilih ataupun yang terdaftar dua kali.

- 2) Jika panitia menemukan bukti lebih mengenai usia pemilih, maka akan dijadikan dasar penentu usia pemilih adalah bukti sah.
 - 3) Pemilih yang sudah terdaftar akan diumumkan panitia pada papan pengumuman.
 - 4) Tidak ada alasan hak pemilih untuk diwakilkan kepada siapapun.
 - 5) Agar menghindari pemilih yang diwakilkan, maka panitia akan memeriksa kartu tanda penduduk setiap pemilih untuk pengumuman suara.
- d. Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Persyarakatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - 3) Tidak ikut terlibat mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 4) Pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dengan bukti STTB.
 - 5) Usia minimal usia 25 (dua lima) tahun.
 - 6) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan bukti surat keterangan dokter.
 - 7) Jujur, adil, berwibawa dan cerdas.
 - 8) Tidak pernah terlibat tindak pidana.

- 9) Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurang-kurang 2 (dua) terakhir.
- 10) Mengenal daerahnya dan juga dikenal oleh masyarakat.
- 11) Memiliki kesediaan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- 12) Memenuhi syarat sesuai adat istiadat setempat.

e. Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah melakukan penjarangan terhadap persyaratan bakal calon, selanjutnya dilakukan rapat untuk penetapan bakal calon dimana dalam rapat ini dihadiri oleh anggota BPD, pelaksanaan tugas kepala desa dan atau pejabat kepala desa kemudian akan ditetapkan oleh BPD dan akan mengumumkan nama – nama calon yang akan maju ke pemilihan kepala Desa. *“setelah masa penjarangan, akhirnya kami menetapkan calon Kepala Desa”*.

f. Masa Kampanye

Setelah selesai penetapan calon Kepala Desa, maka akan diberikan masa kampanye dengan syarat:

- 1) Pelaksanaan kampanye bersifat positif.
- 2) Tidak diperkenankan dilakukan secara berlebihan seperti pembagian uang dan barang dan dilarang untuk mengadakan pawai.
- 3) Tidak diperkenan untuk berbuat seperti:
 - a) Menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Menghina agama, suku dan ras dari calon anggota lainnya.

- c) Melakukan adu domba antar masyarakat.
- d) Mengganggu ketertiban.
- e) Melakukan tindakan kekerasan.
- f) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

g. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dalam proses pemungutan suara di Desa Nasol, Bapak Iwan selaku ketua BPD Desa Nasol menjelaskan bahwa: “Sebelum dilakukannya proses pemungutan suara, Panitia meminta kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan, dan dapat menerima bagaimana putusan hasil perolehan suara dan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, aman, bersih dan jujur”.

h. Pelaksanaan Perhitungan Suara

Setelah dilakukan proses pemungutan suara, maka akan dilanjutkan dengan sesi perhitungan suara pada hari itu juga ada terhindar dari kesalah pahaman. Masing- masing calon kepala desa akan menugaskan satu orang untuk menjadi saksi, dan yang memiliki perolehan suara terbanyak akan terpilih menjadi kepala desa.

i. Penetapan Hasil Perhitungan

Setelah suruh rangkaian pemilihan calon kepala desa selsai, maka pada hari itu juga panitia menandatangani dan membacakan berita acara terkait pemilihan Kepala Desa di depan Calon Kepala Desa dan saksi

serta menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD, selanjutnya ketua panitia mengumumkan hasil yang di dapat dengan sah pemilihan calon yang terpilih, dan diteruskan ke BPD untuk diserahkan ke Bupati dan disahkan.¹⁰⁶

2. Pertimbangan pengangkatan pemimpin dalam Kaidah Fiqih *Siyāsah*

Dalam Pertimbangan dalam pengangkatan pemilihan kepala desa pada masa Covid-19 As-Syaṭibi menyebutkan Maqashid Syariah mencakup Tiga Kebutuhan

a. Aspek *Ad-Dharuriyah* (Primer)

Yaitu kebutuhan primer yang harus ada, apabila dihilangkan maka akan berdampak kehancuran/kerusakan menurut Al-Ghazali *Dharuriyat* bias dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok *AL-Kulliyat Al-Khams*.¹⁰⁷ Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud maka akan tercapai kehidupan yang maslahat di dunia dan akhirat.

b. Aspek *Al-Hajiyyat* (Skunder)

Yaitu menjadikan kelima unsur tersebut menjadi lebih baik lagi/kepentingan skunder.¹⁰⁸

c. Aspek *At- Tahsiniyat* (Tersier)

Penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pemeliharaan kelima unsur dalam *maqashid syariah*, Namun aspek tahsiniyah tidak sampai

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan bapak Iwan, ketua BPD Desa Nasol, 25 September 2021

¹⁰⁷ Nur Ita A'ini Qudwatul Millah, dan Far'ia, Kepemimpinan Spiritual dalam Lembaga pendidikan Analisis Maqasid Syariah, *Jurnal pendidikan*, Vo.3, No.01, 2020, hkm 31.

¹⁰⁸ Ahmad Muhtadi Ansor dan Muahammda Ngizul Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2020, hlm. 19.

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁰⁹ Alquran tidak membahas secara rinci tentang prosedur dan perintah mengangkat pemimpin, namu secara tersirat penulis telah membahas di bab dua ditemukan pada QS. An-Nisa ayat 58-59, ayat tersebut secara tekstual ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Muhammad SAW, demikian juga ditunjukkan kepada pemimpin Umat.

Implementasi dari fiqih *siyāsah* telah dimulai sejak Rasulullah SAW mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhoi Allah SWT, terutama setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah kemudian hal ini di teruskan oleh ke empat khulafa al-rasyidndin adapun kaitannya dengan sukseksi seorang pemimpin, Nabi SAW memang tidak menyatakan mekanismenya baik secara jelas tersurat maupun tersirat. Fakta ini justru menjadi hikmah bagi umatnya untuk melihat dan mencari solusi terbaik bagi mereka yang dengan situasi dan kondisi sehingga kemaslahatan terwujud.¹¹⁰ Setiap manusia pasti menyandang sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkat tinggi maupun dalam tingkat yang lebih rendah, yaitu pemimpin untuk diri sendiri, setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian tidak bisa dijalankan dengan kemampuan seadanya.

¹⁰⁹ Afifuddin Kadir, “Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 (Juli 2020), hlm. 111.

¹¹⁰ Umarwan Sutopo, “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasa (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm 31.

Model pengangkatan pemimpin dalam Islam bercermin pada cara pengangkatan khalifah, meskipun setiap pengangkatan empat khalifah yang berbeda tetapi tidak menyalahi Syariat Islam.¹¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dari tingkat nasional maupun tingkat Desa yang menggunakan sistem demokrasi.



¹¹¹Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi, “Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas (Studi Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Tahun 2019 Prespektif Siyasah Syariyyah), *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol, 7, No.1, (Februari, 2021), hlm 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dan pembahasan skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Petimbangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak masa covid 19 di Desa Nasol Kabupaten Ciamis dari landasan Yuridis yaitu sesuai SK Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts/.577-Huk/2020, tentang lanjutan tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 dan pemilihan kepala desa Antar waktu di kabupaten ciamis harus tetap dilaksanakan, secara Filosofis pilkades harus tetap dilaksanakan meski dalam kondisi covid-19 karena kepala desa salah satu pemerintahan paling bawah akan tetapi sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, secara Sosiologis pelaksanaan pilkades serentak di desa nasol berjalan dengan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan demi mencegah penularan virus Corona, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak ikut andil dalam demokrasi pilkades dikarnakan merantu ke luar kota.
2. Prinsip *Siyāṣah Syariyyah* terhadap Pilkades Serentak Dimasa Covid-19 Dengan *Siyāṣah Syariyyah* pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang

dengan tetap berpedoman *Maqasid Syariah* keberlangsungan kehidupan akan menacapai kemaslahatan dunia dan akherat.

B. Saran

1. Untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten ciamis hususnya di desa nasol yang jujur dan adil serta akuntable pemerintah perlu meriview kembali aturan aturan dalam penyelenggaraan pemilihan dan merumuskan kebijakan dengan sebaik-baiknya.
2. Panitia membuat tim husus untuk mengawasi keberlangsungan pilkades dikarnakan kurangnya dialog dan kepekaan masyarakat terhadap pemilihan pemimpin antara panitia pilkades dengan masyarakat sehingga kaum awam tidak terpengaruhi dengan segala jenis cara yang haram.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Mawardi Imam, *al-Ahkam Assultaniah: hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Alvina Dinda, Averus Ahmad, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3, agustus, 2020.
- Anggara Dimas Ivan, dkk, "Analisis Strategi Politik Calon Kepala desa Incumbent Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019", *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo* Vol. 3 No. 2, 2019.
- Budiman Arief dan Biri Teknis dan Hupmas KPU RI, *Buku Panduan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2020*, Jakarta: KPU RI, 2020.
- Chandra Listiya Ratih, "Perbedaan Pelaksanaan Pikada Dan Pilkadaes Di Masa Pandemi Covid-19", *Rechtvinding Online*, Januari 2020.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyâsah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cetakan Ke 4*, Jakarta: Kencana, 2011
- Efrinaldi, "Spektrum Fikih Siyâsah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia", *Jurnal Madania*, Vol. Xvii, No. 1, Juni 2013.
- Fajrani Suci, "Pelaksanaan Siyâsah Syar'iah Di Aceh", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Fokus priangan, "Pilkades serentak di ciamis di tunda", 24 Maret 2020. <https://fokuspriangan.id/2020/03/24/pilkades-serentak-di-ciamis-di-tunda/>
- Gusmansyah Wery, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyâsah", *jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, 2017.
- Gusmansyah Wery, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyâsah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Handayani Diah, *Jurnal Respirologo Indonesia*. No. 40, Vol.2 April 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justicia Islamica*. Vol. 11. No. 1. Januari-Juni 2014.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. No. 2 Desember 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 1 Juni 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Dodo selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Nasol pada tanggal 23 September 2021.

Hawwa Said, *Al-Islam, Jilid 1, Al-Itishom*, Jakarta: Cahaya Ummat, 2010.

Herawati Ratna, Rudidadi, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Prespektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)" *Jurnal Law reform*, volume.13, No. 1, 2017.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia> (Diakses tanggal 20 Mei 2021 Pukul 12.11 WIB)

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Irwantoni, "Peran Siyâsah Syar'iah Dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Jurnal Al-'Adilah* Vol. X, No. 3, 2012.

Maksum, dkk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2006.

Mansur yakhsyallah, *Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, Sudah Saatnya Muslim Bersatu Di Bawah Hittoh Ke Nabian*, Bogor: Al-Fattah Press, 2005.

Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, Aladokter, 25 maret 2020.

Mu'in Fathul, Dkk. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.1 2021.

Muhammad, Zahra Abu, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal pemikiran hukum Islam*, Vol XV, No. 2, 2016.

Mulia Mukhter, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2010.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsiti Agung: 2004.

Pasal 34, ayat (2), *Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020.

Prihatmoko Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005.

Purwadi Yudi, dkk, "Pemilhan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas (Studi desa Kartiyasa Kecamatan Sambas Tahun 2019 Prespektif Syiasah Syar'iah, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Rais Dhiauddin M, *Teori politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rismana, Daud., dan Hariyanto, Hariyanto, "Perespektif Teori Sistem Hukum dalam kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Desember 2021.

Rostina, "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun", Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar.

Santoso Rudi, Maimun, "Peran Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu 2019 di Lampung", *Pranata Hukum*, Vol. 16, (No. 1), Januari 2021

Sarman Mukhter, *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, (Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015.

Sou'yub Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta: 2013 Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Cet. 3 Jakarta: Kencana, 2009.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taimiyah Ibnu Syekhul Islam, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yuningsih Yani Neneng, *jurnal politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.

Yunus Muhammad, *Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2015 (Study Kasus di keamatan Keera kabupaten wajo)*, Skirpsi, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Zana Khamami, Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh Dan Pemikiran Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.



Lampiran-Lampiran

1.wawancara dengan Ketua Pilkades Desa Nasol



2.Wawancara dengan Ketua BPD Desa Nasol



3. Wawancara dengan Ketua MUI Desa Nasol



4. Tahapan-tahapan pilkades

MEDIA PUBLIKASI PANPILKADES NASOL

TAHAPAN - TAHAPAN PILKADES

DESA NASOL TAHUN 2020
KECAMATAN CIKONGENG

INFOGRAFIK

PELANTIKAN PANITIA PILKADES PENGUMUMAN PROGRAM KERJA 3 JANUARI - 10 JANUARI 2020	PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA 10 JANUARI - 20 JANUARI 2020	MASA KAMPANYE DAN MENYORTIR SUARA 6 APRIL - 8 APRIL 2020
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) 27 JANUARI - 4 FEBRUARI 2020	PENELITIAN KELENGKAPAN DAFTAR CALON KEPALA DESA 29 JANUARI - 4 FEBRUARI 2020	MASA TENANG PERIODE WAKTU SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA 9 APRIL - 11 APRIL 2020
PENGUMUMAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) 1 FEBRUARI - 13 FEBRUARI 2020	PENGUNDIAN PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON KEPALA DESA 3 APRIL 2020	PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA 12 APRIL 2020
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) 14 FEBRUARI - 18 FEBRUARI 2020	PEMESANAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR SUARA 4 APRIL - 5 APRIL 2020	PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH OLEH PANITIA PEMILIHAN 13 APRIL - 14 APRIL 2020
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KPSS DAFTAR DAN PEMILIH TERPILIH 19 FEBRUARI - 4 APRIL 2020	PENDISTRIBUSIAN UNDANGAN 7 APRIL - 11 APRIL 2020	PENYAMPAIAN JILDAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DAN PEMUNGUTAN SUARA 15 APRIL - 16 APRIL 2020

12 APRIL 2020
AYO DATANG KE TPS!!!

HARI PEMUNGUTAN SUARA

PENGESAHAN & PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DENGAN KEPUTUSAN BUPATI
PALING LAMA 30 HARI

CONTACT PERSON
Kantor Pemerintahan Desa Nasol
Jln. A. Natadisastra No. 110
Kecamatan Cikongeng Kabupaten Ciamis
Telp. 0853 1412 5698

GOLPUT BUKAN SOLUSI

4. Pembentukan Panitia Pilkades



5. Pengambilan sumpah/janji panitia pilkades



6. Calon kepala desa nasol



7. Pengamanan pencoblosan pilkades



8. Perhitungan hasil suara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap: Riski Maulana
2. NIM: 1717303036
3. Tempat/Tgl Lahir: Ciamis, 21 November 1998
4. Alamat Rumah: Jln. A. natadisastra, RT13/RW 04, Dusun Desa, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
5. Nama Ayah: Toto Wartono
6. Nama Ibu: Lilik Mulyati
7. Nama Saudara: Ani Fitriyani, Mutia Ramadhani, Nadia Siti Nurkhafifah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus: SDN 1 Nasol
 - b. SMP/MTs, tahun lulus: MTs. Riyadlul Ulum
 - c. SMA/MA: MA (Terpadu) Ar-Rahman
 - d. S1, tahun masuk: 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HTN
2. DEMA FAKULTAS
3. PMII



Purwokerto, 06 Oktober 2022


Riski Maulana

Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan ketua Pilkades Desa Nasol

Peneliti: Ada berapa dusun yang berada di desa nasol?

Informan: Ada 10 dusun

Peneliti: Bagaimana tahapan-tahapan pilkades desa nasol tahun 2020?

Informan: Dari mulai pelantikan Panitia, penyusunan dan penetapan pengumuman dan penyusunan daftar pemilih sementara daftar pemilihan tambahan, pengumuman DPT, penyusunan dan penetapan KPPS, pengumuman pendaptaran dan penetapan calon kepala desa, pengundian dan penetapan no urut calon kepala desa, pemesanan dan penetapan kartu suara, pendistribusian undangan, masa kampanye dan menyortir surat suara, masa tenang, pencoblosan, penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih, penyampaian kepala desa terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terhadap kebijakan pemerintah tentang Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis dimasa Covid-19 hususnya Desa Nasol?

Informan: ya pilkades kali ini sangatlah berbeda karena dilaksanakan pada masa Covid-19 dan pelaksannanya di undur hingga dua kali pengunduran, dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Peneliti: Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pilkades?

Informan: Tentu saja terkait anggaran dan penambahan TPS di akibatkan berlakunya PSBB

2. Wawancara Ketua MUI Desa Nasol

Peneliti: Bagaimana peran MUI di Desa Nasol?

Informan: Diantaranya sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan, sebagai pemberi edukasi dan bimbingan masyarakat desa

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terhadap kebijakan pemerintah tentang Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis dimasa Covid-19 hususnya Desa Nasol melihat dari sudut Islam?

Informan: tentu saja sangat mendukung karena dibutuhkan sosok pemimpin di suatu pemerintahan, dimana pada hakekatnya kita semua merupakan pemimpin di muka bumi, dengan tetap menjaga kemaslahatan masyarakat dan mematuhi protokol kesehatan.

3. Wawancara Ketua BPD Desa Nasol

Peneliti: Apa kewenangan BPD?

Informan: mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan maupun tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, memonitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.

Peneliti: Apa tugas BPD?

Informan: salah satunya menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa.

Peneliti: Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pilkades?

Informan: Tentu saja terkait anggaran dan penambahan TPS serta kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan berlakunya PSBB